Takaful Umum
Sharia General Insurance

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : TCK2295/03/26 **Nilai : Rp. 324.675.000,-**

1. Dengan ini menyatakan, bahwa kami: **PERANCANG ADHINUSA – DELTA BUANA KONSULTAN – PRIMA KONSULTAN, Jalan Pondok Pinang VI No. 43 Kebayoran Lama – Jakarta Selatan** sebagai Penyedia Kemitraan/KSO, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Satker Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Jalan Letjen. Soeprapto No.19 Pontianak** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 324.675.000,- (terbilang tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) No. B-003/In.15/PPK/PJ.GKTLA.1/03/2026 tanggal 09 Maret 2026** dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama **298 (dua ratus sembilan puluh delapan)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **09 Maret 2026** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**.

4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan mudah dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **09 Maret 2026**

(TERJAMIN)	(PENJAMIN)
PERANCANG ADHINUSA – DELTA BUANA KONSULTAN – PRIMA KONSULTAN	**PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**
MOGA RIDHO RATNANDA, ST	**SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, QIP**
KUASA KSO	**HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH**

METERAI TEMPEL 10000 DF4ANX311267375

ATU.058411

Kantor Pusat
Jl. Persada Raya No. 70 C-D
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870

mantap Berhijrah
+62 21 285 43 111 (Hunting)
www.takafulumum.co.id

PAHAMI & MILIKI ASURANSI SYARIAH
Ekonomi Syariah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN